



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **LIM HANDI**;
  2. Tempat lahir : Jakarta;
  3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 Mei 1985;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Kapuk Rt.03/04 No.135 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
  7. Agama : Budha;
  8. Pekerjaan : Buruh;
  - II. 1. Nama lengkap : **JEFRI SYIM**;
  2. Tempat lahir : Jakarta;
  3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Januari 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jl. Budimulia Rt.09/11 No.54 Kel. Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
  7. Agama : Kristen
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- \* Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2015;
- \* Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : MUHAMMAD ALI, S.H.  
Advokat Posbakumdu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan  
Penetapan Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LIM HANDI dan Terdakwa II. JEFRI SYIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. LIM HANDI dan Terdakwa II. JEFRI SYIM dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar Denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (ENAM) BULAN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat brutto 0,44 Gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram;
  - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa 1. LIM HANDI bersama-sama dengan terdakwa 2. JEFRI SYIM, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jl. Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ANDA WAHYUDI, LUKMAN RIYANTO (anggota Polsek Pademangan), ketika sedang melakukan observasi di wilayah Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa di daerah Pademangan II sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, atas informasi tersebut ketika dilakukan penyelidikan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol.B-6502-UMX dan ketika dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yakni berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lipatan jaket sweater warna jaket bagian bawah sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa 2 JEFRI SYIM dan ketika dilakukan interogasi selanjutnya, terdakwa 1. LIM HANDI mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ALI dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu diterima terdakwa 2. JEFRI SYIM, namun selanjutnya diserahkan kembali oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 kemudian disimpan dilipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang terdakwa 1 gunakan, namun ditengah jalan karena terdakwa 1 merasa kepinginan, kemudian terdakwa satu meminta jaket terdakwa 2 untuk tukaran, sehingga yang memakai jaket terdakwa 1 saat itu menjadi terdakwa 2 dan setibanya di Jl. Pademangan II gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, ketika sedang menuju rumah KODING (belum tertangkap) dengan maksud akan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama terdakwa 1, terdakwa 2 dan KODING (belum tertangkap), namun belum sempat dikonsumsi sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bruto 0,44 gram didalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang saat itu dikenakan oleh terdakwa 2. JEFRI SYIM dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.190A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.ar.Apt serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,44 gram gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA :

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. LIM HANDI bersama-sama dengan terdakwa 2. JEFRI SYIM, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jl. Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ANDA WAHYUDI, LUKMAN RIYANTO (anggota Polsek Pademangan), ketika sedang melakukan obeservasi di wilayah Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa didaerah Pademangan II sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, atas inormasi tersebut ketika dilakukan penyelidikan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motro jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol.B-6502-UMX dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yakni berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lipatan jaket sweater warna jaket bagian bawah sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa 2 JEFRI SYIM dan ketika dilakukan interogasi selanjutnya, terdakwa 1. LIM HANDI mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ALI dengan cara membeli seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu diterima terdakwa 2. JEFRI SYIM, namun selanjutnya diserahkan kembali oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 kemudian disimpan dilipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang terdakwa 1 gunakan, namun ditengah jalan karena terdakwa 1 merasa kedinginan, kemudian terdakwa satu meminta jaket terdakwa 2 untuk tukaran, sehingga yang memakai jaket terdakwa 1 saat itu menjadi terdakwa 2 dan setibanya di Jl. Pademangan II gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, ketika sedang menuju rumah KODING (belum tertangkap) dengan maksud akan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama terdakwa 1, terdakwa 2 dan KODING (belum tertangkap), namun belum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat para terdakwa konsumsi sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bruto 0,44 gram didalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang saat itu dikenakan oleh terdakwa 2. JEFRI SYIM dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.190A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.ar.Apt serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,44 gram gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ANDA WAHYUDI :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.00 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aipda LUKMAN RIYANTO melaksanakan observasi wilayah di daerah Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui telepon bahwa di Daerah Pademangan II sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Pademangan II Gang 20 Kel.

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara telah melihat Para Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor Para Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lipatan jaket sweater warna jaket bagian bawah ssebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa II JEFRI SYIM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan, Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALI (belum tertangkap) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : LUKMAN RIYANTO :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.00 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aiptu ANDA WAHYUDI melaksanakan observasi wilayah di daerah Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui telepon bahwa di Daerah Pademangan II sering dijadikan tempat bertransaksi Narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara telah melihat Para

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor Para Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lipatan jaket sweater warna jaket bagian bawah sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa II JEFRI SYIM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lisan, Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALI (belum tertangkap) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa *Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Terdakwa I : LIM HANDI :

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menggadaikan kendaraan Suzuki Smash warna merah milik Sdr. KODING di daerah Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah tiba di Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI, kemudian Para Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ALI tidak berkenan dan hanya berminat dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sdr. ALI baru memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa I belikan shabu kepada sdr. ALI dan mendapatkan shabu dengan berat brutto 0,44 gram yang diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk disimpan di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meninggalkan daerah tersebut dan dalam perjalanan karena Terdakwa I merasa dingin, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk bertukar jaket sehingga jaket sweater warna hitam milik Terdakwa I digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menggunakan jaket milik Terdakwa II;
- Bahwa setibanya di Jalan Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara tiba-tiba Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM hendak ke rumah Sdr. KODING diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan dan Terdakwa II berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Kristal dengan berat bruto 0,44 gram di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah sebelah kiri milik Terdakwa I yang sedang dikenakan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang berwajib;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. KODING;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ALI;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa II : JEFRI SYIM :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggadaikan kendaraan Suzuki Smash warna merah milik Sdr. KODING di daerah Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah tiba di Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI, kemudian Para Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ALI tidak berkenan dan hanya berminat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sdr. ALI baru memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa I belikan shabu kepada sdr. ALI dan mendapatkan shabu dengan berat brutto 0,44 gram yang diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk disimpan di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meninggalkan daerah tersebut dan dalam perjalanan karena Terdakwa I merasa dingin, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk bertukar jaket sehingga jaket sweater warna hitam milik Terdakwa I digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menggunakan jaket milik Terdakwa II;
- Bahwa setibanya di Jalan Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara tiba-tiba Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM hendak ke rumah Sdr. KODING diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan dan Terdakwa II berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Kristal dengan berat bruto 0,44 gram di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah sebelah kiri milik Terdakwa I yang sedang dikenakan Terdakwa II;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang berwajib;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. KODING;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ALI;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa *Penuntut Umum mengajukan barang bukti* sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat brutto 0,44 Gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.190A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.ar.Apt serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,44 gram gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggadaikan kendaraan Suzuki Smash warna merah milik Sdr. KODING di daerah Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah tiba di Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI, kemudian Para Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ALI tidak berkenan dan hanya berminat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sdr. ALI baru memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa I belikan shabu kepada sdr. ALI dan mendapatkan shabu dengan berat brutto 0,44 gram yang diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk disimpan di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meninggalkan daerah tersebut dan dalam perjalanan karena Terdakwa I merasa dingin, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk bertukar jaket sehingga jaket sweater warna hitam milik Terdakwa I digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menggunakan jaket milik Terdakwa II;
- Bahwa setibanya di Jalan Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara tiba-tiba Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM hendak ke rumah Sdr. KODING diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan yaitu Saksi ANDA WAHYUDI dan Saksi LUKMAN RIYANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Kristal dengan berat bruto 0,44 gram di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah sebelah kiri milik Terdakwa I yang sedang dikenakan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang berwajib;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. KODING;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.190A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.ar.Apt serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,44 gram gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU : *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA : *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih *Dakwaan Alternatif Kedua* untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. LIM HANDI dan Terdakwa II. JEFRI SYIM sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggadaikan kendaraan Suzuki Smash warna merah milik Sdr. KODING di daerah Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa setelah tiba di Bonpis (Kebon Pisang) Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALI, kemudian Para Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALI tidak berkenan dan hanya berminat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sdr. ALI baru memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa I belikan shabu kepada sdr. ALI dan mendapatkan shabu dengan berat brutto 0,44 gram yang diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk disimpan di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah yang sedang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meninggalkan daerah tersebut dan dalam perjalanan karena Terdakwa I merasa dingin, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk bertukar jaket sehingga jaket sweater warna hitam milik Terdakwa I digunakan oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I menggunakan jaket milik Terdakwa II;
- Bahwa setibanya di Jalan Pademangan II Gang 20 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara tiba-tiba Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM hendak ke rumah Sdr. KODING diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan yaitu Saksi ANDA WAHYUDI dan Saksi LUKMAN RIYANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Kristal dengan berat bruto 0,44 gram di dalam lipatan jaket sweater warna hitam bagian bawah sebelah kiri milik Terdakwa I yang sedang dikenakan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa langsung ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang berwajib;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. KODING;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.190A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.ar.Apt serta pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan kawan-kawan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bruto 0,44 gram dan berat netto

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Sdr. ALI tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menguasai shabu-shabu yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,44 gram dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya : "PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu *ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat brutto 0,44 Gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam;  
oleh karena terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM;  
oleh karena terbukti tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

*Keadaan yang memberatkan* :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

*Keadaan yang meringankan* :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LIM HANDI dan Terdakwa II. JEFRI SYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara masing-masing selama 6 (ENAM) TAHUN*, dan *denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat brutto 0,44 Gram dan berat netto 0,0713 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,0505 gram;
  - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Pol. B-6502-UM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SENIN, tanggal 1 JUNI 2015, oleh I WAYAN WIRJANA, S.H. , selaku Hakim Ketua, **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.** dan **HJ. MARLIANIS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU,, tanggal 3 JUNI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASTAO SIANIPAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **MALINI SIANTURI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H.

HJ. MARLIANIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 353Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR.